

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan dana yang banyak, tidak hanya untuk operasional pemerintah tetapi juga untuk pembangunan negara tersebut. Dana tersebut didapatkan dari semua sumber daya yang dimiliki negara tersebut, bisa berupa hasil alam ataupun iuran dari warga negaranya. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009).

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak (masyarakat). Pajak yang dipungut berdasarkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib (pemerintah). Di Indonesia, pajak menjadi sumber dana negara untuk membiayai pengeluaran pemerintahan serta pembangunan negara. Terdapat beberapa jenis pajak di Indonesia, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Meterai (BM). Terdapat juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), dan lain-lain yang dipungut di tingkatan pemerintah daerah.

Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar selalu diupayakan untuk mengalami peningkatan agar sumber penerimaan negara semakin stabil dan dinamis. Diharapkan, di masa yang akan datang, pajak menjadi pilar utama dalam pembangunan, sehingga dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Firmanzah, 2012).

Masalah yang sejak dulu ada dalam perpajakan adalah kemauan membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya melakukan strategi untuk mendapat peningkatan penerimaan pajak negara, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sangat tinggi perkembangannya di berbagai tempat, dan hal ini sangat berpotensi untuk menghindari pajak. Ditambah dengan adanya peraturan baru yang tertulis dalam PP 46/2013 yang berlaku per 1 Juli 2013, pembayaran pajak penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan kegiatan usaha, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, dikenakan tarif hanya 1% dari omsetnya. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pemberlakuan PP baru tersebut tentunya akan membuat Wajib Pajak yang berusaha mencari celah untuk menurunkan pembayaran pajaknya.

Meskipun wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, tetap ditemukan wajib pajak yang lepas dari kewajiban membayar pajak. Sebenarnya banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja, tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Di mana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self-assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Hal penting dalam penarikan pajak adalah kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya timbal balik yang dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak pernah tahu wujud nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan waktu membayar pajak.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak (Rantung dan Priyo, 2009), serta faktor-faktor lain, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Rantung dan Priyo, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor tersebut terutama pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan tentang pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem dan hukum.

Faktor pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Terdapat empat bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena

pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Rantung dan Priyo, 2009).

Faktor kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Kepemilikan NPWP salah satunya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kemudian, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Yang terakhir adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti (Widayati dan Nurlis, 2010).

Faktor yang ketiga adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem

perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari *website* pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat (Widayati dan Nurlis, 2010). Peningkatan fasilitas yang ada meningkatkan kesadaran membayar pajak, setelah kesadaran meningkat akhirnya akan dengan sendirinya akan mau untuk membayar pajak.

Faktor yang keempat adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis oleh karena wajib pajak mengetahui dampak atau keuntungan apa yang akan diperolehnya (Handayani, Agus, dan Umi, 2012).

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah satu tempat yang sangat ramai dan dipadati oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, yaitu pusat perbelanjaan Pasar Atom Surabaya. Pasar Atom memiliki *stand* yang mencapai 2.000 *stands*, sudah pasti di tempat ini terdapat banyak subyek pajak yang potensial bagi pendapatan daerah maupun negara. Berdasarkan data dari *website* Pasar Atom, total pengunjung yang datang berjumlah lebih dari dua puluh ribu orang setiap harinya dan mencapai lima puluh ribu orang saat *weekend* mengindikasikan bahwa sangat banyaknya aktivitas transaksi yang ada setiap harinya di tempat tersebut. Dengan karakteristik sebagai salah satu *icon* kota Surabaya, tidak salah jika pengunjung pasar ini begitu banyak dan ditambah dengan harga setiap barangnya yang murah menambah minat pengunjung ke pasar Atom. *Stands* yang mencapai 2000 dan bermacam-macam jenis usahanya, memudahkan setiap orang yang berkunjung kesana untuk mencari semua kebutuhannya di dalam satu tempat perbelanjaan tersebut. Sehingga hal tersebut membuat roda perekonomian yang ada di Pasar Atom berputar sangat cepat, dan dapat dipastikan pasti ada pendapatan yang besar didapat oleh setiap *stands/tenant* yang ada di sana setiap harinya, dan penghasilan inilah yang menjadi 'ketertarikan' KPP. Bila dengan penghasilan yang besar maka pajak yang ditarik akan besar pula, namun kemungkinan taat membayar pajak ini menjadi fenomena yang menarik diteliti untuk pengusaha di Pasar Atom Surabaya.

1.2 Perumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak oleh Wajib pajak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak oleh Wajib pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak.
3. Untuk menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan untuk membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi : Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.
2. Bagi Praktisi :
 - a. Pemerintah : Pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) dapat mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajak, sehingga kedepannya pemerintah dapat membuat langkah untuk dapat meningkatkan pendapat pajak.
 - b. WPOP pelaku kegiatan usaha : Mengetahui Kewajibannya untuk membayar pajak dan peranan pajak untuk membantu pertumbuhan nasional sehingga, Wajib Pajak memiliki keinginan untuk melakukan pembayaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, berikut ini uraian tiap-tiap bab :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini, dan pemikiran yang ada dijadikan perumusan masalah. Serta tujuan dan manfaat yang diharapkan dari

penelitian ini, selanjutnya sistematika penulisan yang memberikan gambaran keseluruhan penelitian ini.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian dengan didasari bukti yang kuat dan teori-teori, yang dikembangkan menjadi hipotesis penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini mengumpulkan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi dan analisis data, serta pengujian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.